



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAT RISAL ALIAS SON;**
2. Tempat lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Kelapa II No. 02 Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Muhamat Risal Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rano Karno, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada LBH Celebes Khatulistiwa yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 28 Juni 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik obat berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram;
  - 2 (dua) pak plastik obat klip merah;
  - 2 (dua) buah isolasi bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMAT RISAL alias SON** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi, di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa, atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia TERDAKWA MUHAMAT RISAL alias SON (**selanjutnya disebut TERDAKWA**), pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Februari pada tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah kediaman TERDAKWA atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Ketika pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA yang sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli diduga memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, sehingga kemudian saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya pergi menuju ke rumah tempat tinggal TERDAKWA. Sesampainya disana, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI mendapati TERDAKWA akan keluar rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi MOH. RIFYAL, sedangkan saksi PAHRUL ASNAWI pergi mencari saksi-saksi masyarakat dan Kembali ke rumah TERDAKWA sekitar pukul 00.10 WITA pada tanggal 12 Februari 2022 dengan membawa 2 (dua) saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai oleh TERDAKWA dan 1 (satu) klip plastik bening di dalam dompet berwarna hitam milik TERDAKWA, selanjutnya saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa TERDAKWA ke Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1351/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/881/KET/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama MUHAMAT RISAL, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
  - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
  - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
  - MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia TERDAKWA MUHAMAT RISAL alias SON (selanjutnya disebut **TERDAKWA**), pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tersebut di bulan Februari pada tahun 2022, atau

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli, tepatnya di rumah kediaman TERDAKWA atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula Ketika pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA yang sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli diduga memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, sehingga kemudian saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya pergi menuju ke rumah tempat tinggal TERDAKWA. Sesampainya disana, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI mendapati TERDAKWA akan keluar rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi MOH. RIFYAL, sedangkan saksi PAHRUL ASNAWI pergi mencari saksi-saksi masyarakat dan Kembali ke rumah TERDAKWA sekitar pukul 00.10 WITA pada tanggal 12 Februari 2022 dengan membawa 2 (dua) saksi masyarakat. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai oleh TERDAKWA dan 1 (satu) klip plastik bening di dalam dompet berwarna hitam milik TERDAKWA, selanjutnya saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa TERDAKWA ke Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca pirex yang sudah ada, setelah itu shabu-shabu tersebut dibakar dalam kaca pirex sampai mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1351/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;  
Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli





Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/881/KET/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama MUHAMAT RISAL, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
  - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
  - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
  - MARIJUANA (THC) Negatif (-);
- Bahwa terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. RIFYAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON setelah terdakwa diamankan oleh saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.10 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON adalah sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening;
  - Bahwa saat itu 5 (lima) plastik obat klip merah berisi shabu-shabu, dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dari saku celana sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) plastik obat klip bening berisi shabu-shabu dikeluarkan dari dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dan diakui terdakwa sebagai miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang saksi masyarakat yang diajak untuk ikut menyaksikan yakni saksi AHMAD FAISAL dan saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu-shabu, saksi juga menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk didalam kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat dilakukan inteogasi, dirinya memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Sdri. WIWI yang tinggal di Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 23.00 wita saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang tidak saksi kenal yakni Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi Bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan, sekitar jam 23.45 wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli kemudian saksi Bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dan sesampainya kami di rumah terdakwa, kami mendapati Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON akan keluar rumah dan saksi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan rekan kerja saksi lainnya yakni saksi PAHRUL ASNAWI pergi mencari saksi masyarakat. Selang beberapa waktu kemudian saksi PAHRUL ASNAWI datang bersama 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni saksi BAHARUDDIN dan saksi AHMAD FAISAL, selanjutnya saksi PAHRUL ASNAWI memperlihatkan surat perintah tugas serta membacakan. Setelah itu saksi langsung bertanya kepada Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON "ADA BARANGMU? KASIH KELUAR" kemudian Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung mengambil sesuatu dari saku celana sebelah kiri depan dan memperlihatkan plastik obat klip merah berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) dan saksi menanyakan "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "SAYA PUNYA PAK" lalu saksi tanyakan lagi "MASIH ADA?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON mengambil dompet dari saku celana sebelah kanan bagian belakang berwarna hitam dan mengambil dari dalam dompet 1 (satu) plastik obat klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan saksi menanyakan "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "SAYA PUNYA PAK" setelah itu saksi menyita barang bukti tersebut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saksi ajak ke dalam kamarnya karena akan dilakukan penggeledahan sambil diikuti oleh saksi BAHARUDDIN dan saksi AHMAD FAISAL, dan Ketika berada di dalam kamar, saksi menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung kami bawa bersama semua barang bukti ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi PAHRUL ASNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON setelah terdakwa diamankan oleh saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.10 wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON adalah sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening;
- Bahwa saat itu 5 (lima) plastik obat klip merah berisi shabu-shabu, dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dari saku celana sebelah kiri depan, sedangkan 1 (satu) plastik obat klip bening berisi shabu-shabu dikeluarkan dari dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dan diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang saksi masyarakat yang diajak untuk ikut menyaksikan yakni saksi AHMAD FAISAL dan saksi BAHARUDDIN;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu-shabu, saksi juga menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk didalam kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat dilakukan inteogasi, dirinya memperoleh Narkotika Jenis Shabu-shabu dari Sdri. WIWI yang tinggal di Kota Palu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 23.00 wita saksi beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang tidak saksi kenal yakni Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut saksi Bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan, sekitar jam 23.45 wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli kemudian saksi Bersama Anggota Sat Res Narkoba lainnya pergi menuju ke rumah terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dan sesampainya kami di rumah terdakwa, kami mendapati Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON akan keluar rumah dan namun rekan saksi yaitu saksi MOH. RIFYAL langsung mengamankan terdakwa, sedangkan saksi pergi mencari saksi masyarakat. Selang beberapa waktu kemudian saksi Kembali ke rumah terdakwa bersama 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni saksi BAHARUDDIN dan saksi AHMAD FAISAL, selanjutnya saksi memperlihatkan surat perintah tugas serta membacakan. Setelah itu saksi MOH. RIFYAL langsung bertanya kepada Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON "ADA BARANGMU? KASIH KELUAR" kemudian Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung mengambil sesuatu dari saku celana sebelah kiri depan dan memperlihatkan plastik obat klip merah berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) dan saksi MOH. RIFYAL menanyakan "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "SAYA PUNYA PAK" lalu saksi MOH. RIFYAL tanyakan lagi "MASIH ADA?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON mengambil dompet dari saku celana sebelah kanan bagian belakang berwarna hitam dan mengambil dari dalam dompet 1 (satu) plastik obat klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dan saksi MOH. RIFYAL menanyakan "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "SAYA PUNYA PAK" setelah itu saksi MOH. RIFYAL menyita barang bukti tersebut. Kemudian Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON diajak ke dalam kamarnya karena akan dilakukan pengeledahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil diikuti oleh saksi BAHARUDDIN dan saksi AHMAD FAISAL, dan ketika berada di dalam kamar, saksi menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol teh pucuk. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung kami bawa bersama semua barang bukti ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON karena merupakan tetangga saksi dan warga yang tinggal di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.10 wita, di rumah tempat tinggalnya Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli karena ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu milik Terdakwa MUHAMAT RISAL Alias SON yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 6 (enam) plastik obat yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.00 wita, pada saat itu saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi di Jl. Kelapa II No. 20 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli sedang menjahit kemudian saksi mendengar pintu rumah diketuk-ketuk lalu saksi keluar membuka pintu dan melihat ada seorang mengaku Petugas Kepolisian selanjutnya mengajak saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan di rumah Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON. Setelah itu saksi diajak oleh Petugas Kepolisian untuk mencari Ketua RW yakni saksi AHMAD FAISAL dan Ketika bertemu dengan saksi AHMAD FAISAL, lalu saksi dan saksi AHMAD FAISAL diajak untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi dan Petugas Kepolisian pergi menuju ke rumah Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli, ketika tiba di rumah terdakwa, saksi melihat Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON sedang berada di ruang tamu dan Petugas Kepolisian langsung memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi, saksi AHMAD FAISAL dan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON, kemudian Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON di minta oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan dan saat itu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung mengambil sesuatu dari saku celana sebelah kiri depan dan memperlihatkan plastik obat klip merah berisi serbuk putih menyerupai vitsin sebanyak 5 (lima) plastik, selanjutnya terdakwa mengambil dompet berwarna hitam dan mengeluarkan lagi plastik obat klip bening berisi serbuk putih menyerupai vitsi sebanyak 1 (satu) plastik. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON menjawab "SAYA PUNYA PAK", kemudian Petugas Kepolisian pergi ke kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON sambil saksi ikuti bersama saksi AHMAD FAISAL dan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON, lalu di dalam kamar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dibawa pergi oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan barang-barang yang ditemukan dan kemudian saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, dimana 5 (lima) plastik obat klip merah yang berisi Narkotika Jenis Shabu-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



shabu dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dari saku celana sebelah kiri bagian depan, sedangkan 1 (satu) plastik obat klip bening Narkotika Jenis Shabu-shabu diambil oleh Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dari dalam dompetnya yang berwarna hitam;

- Bahwa pemilik 6 (enam) plastik obat plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening adalah Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON karena saat itu saksi mendengar Petugas Kepolisian bertanya "SIAPA PUNYA INI?" lalu dijawab oleh Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON "SAYA PUNYA PAK";
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu-shabu, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk di dalam kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **AHMAD FAISAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON karena merupakan salah satu warga yang tinggal di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
  - Bahwa Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.10 wita, di rumah tempat tinggalnya Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli karena ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu;
  - Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu milik Terdakwa MUHAMAT RISAL Alias SON yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 6 (enam) plastik obat yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.00 wita, saksi sedang duduk di Pos, tiba-tiba datang saksi BAHARUDDIN bersama seorang yang mengaku Petugas Kepolisian lalu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi untuk ikut menyaksikan proses penangkapan di rumah Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON. Setelah itu saksi langsung pergi bersama Petugas Kepolisian dan saksi BAHARUDDIN ke rumah Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli, sesampainya di rumah terdakwa sekitar jam 00.10 wita saksi melihat Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON berada di ruang tamu dan Petugas Kepolisian langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada saksi, saksi BAHARUDDIN dan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON, kemudian terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk mengeluarkan barang-barang yang disimpan dan saat itu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON langsung mengambil sesuatu dari saku celana sebelah kiri bagian depan dan memperlihatkan plastik obat klip merah berisi serbuk putih sebanyak 5 (lima) plastik, selanjutnya terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON mengambil dompet berwarna hitam dan mengeluarkan lagi plastik obat klip bening berisi serbuk putih sebanyak 1 (satu) plastik. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON "SIAPA PUNYA INI?" lalu Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON katakan "SAYA PUNYA PAK". Kemudian Petugas Kepolisian pergi ke kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON sambil saksi ikuti bersama saksi BAHARUDDIN dan Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON, lalu di dalam kamar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON dibawa pergi oleh Petugas Kepolisian bersama-sama dengan barang-barang yang ditemukan dan saksi pulang ke rumah saksi;

- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu-shabu, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk di dalam kamar Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON saat melakukan penggeledahan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAT RISAL alias SON;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1351/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;
- Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/881/KET/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama MUHAMAT RISAL, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
  - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+);
  - MORPHINE (MOP) Negatif (-);
  - MARIJUANA (THC) Negatif (-);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, sekitar jam 00.10 wita di rumah tempat tinggal Terdakwa Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah sebanyak 6 (enam) plastik obat yang terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening, dimana 5 (lima) plastik klip Terdakwa keluarkan dari saku celana sebelah kiri bagian depan sedangkan 1 (satu) plastik obat klip bening lainnya Terdakwa keluarkan dari dalam dompet Terdakwa berwarna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 22.00 wita Terdakwa sedang duduk di teras rumah tempat tinggal Terdakwa Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli tiba-tiba ada mobil parkir depan rumah Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdri. WIWI turun dari mobil dan Terdakwa langsung menyapa "DARI MANA KA WIWI" lalu Sdri. WIWI menjawab "DARI PALU MAU KE BUOL ADA URUSAN" lalu Sdri. WIWIN Kembali bertanya "DE KAU MASIH BA PAKAI (SHABU-SHABU)?" lalu Terdakwa menjawab "IYA KA (WIWI) MASIH" lalu Sdri. WIWI menjawab "ADA BAHAN (shabu-shabu) SAMA SAYA KAU MAU KAH?" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH KA WIWI, YANG PENTING COCOK HARGA SAMA ISINYA" lalu Sdri. WIWI langsung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



mengatakan “750 (Rp. 750.000-, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sambil memperlihatkan 1 (satu) plastik obat klip bening yang Terdakwa lihat isinya lumayan banyak (shabu-shabu) lalu tanpa berfikir lama Terdakwa langsung mengambil uang dari dompet Terdakwa berwarna hitam dan langsung membayar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut kemudian Sdri. WIWI memberikan Terdakwa Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) plastik obat klip bening, setelah itu Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam dompet. Selanjutnya Sdri. WIWI segera pergi dengan alasan ingin mencari makan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan kantong plastik warna hitam yang katanya akan diambil kembali, lalu Terdakwa bertanya “APA INI KA WIWI DALAM KANTONGAN” lalu Sdri. WIWI menjawab “TIMBANGAN, SAMA PLASTIK OBAT KOSONG DENGAN ISOLASI” lalu Terdakwa menjawab “IYA KA WIWI AMAN ITU”. Setelah itu Sdri. WIWI pergi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar. Lalu sekitar pukul 23.45 wita Terdakwa berada diteras rumah tempat tinggal Terdakwa dan hendak ingin keluar rumah membeli rokok, tiba-tiba datang beberapa Petugas Kepolisian, dan langsung memasukkan Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 00.10 wita datang saksi masyarakat yakni saksi BAHARUDDIN selaku Ketua RT dan saksi AHMAD FAISAL selaku Ketua RW, selanjutnya Petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah Tugas serta membacakan kepada Terdakwa dan saksi-saksi masyarakat. Setelah itu Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa “ADA BARANGMU (shabu-shabu)?, KASIH KELUAR” lalu Terdakwa langsung mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) plastik obat klip merah dari saku celana sebelah kiri bagian depan Terdakwa dan memperlihatkan kepada Petugas Kepolisian kemudian Petugas Kepolisian bertanya “SIAPA PUNYA INI?” lalu Terdakwa menjawab “SAYA PUNYA PAK” lalu Petugas Kepolisian kembali bertanya “MASIH ADA?” lalu Terdakwa langsung mengambil dompet dari saku celana sebelah kanan bagian belakang dan mengeluarkan dari dalam dompet 1 (satu) plastik obat klip bening lalu Petugas Kepolisian bertanya lagi “SIAPA PUNYA INI?” lalu Terdakwa menjawab “SAYA PUNYA PAK” setelah itu Petugas Kepolisian mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut, kemudian Petugas Kepolisian menanyakan kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menunjukan kamar Terdakwa setelah itu Terdakwa diajak pergi ke kamar Terdakwa bersama saksi-saksi masyarakat, kemudian di dalam kamar Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu-shabu yang diberikan oleh Sdri. WIWI sebanyak 1 (satu) plastik obat klip bening, pada saat Terdakwa memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu di dalam kamar, Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam terdapat timbangan, 2 (dua) pak plastik obat kosong dengan isolasi yang dititipkan oleh Sdri. WIWI kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung berinisiatif mengambil plastik obat klip merah kosong sebanyak 5 (lima) dan selanjutnya mengeluarkan sedikit Narkotika Jenis Shabu-shabu dalam plastik obat klip bening ke dalam plastik obat klip merah sebanyak 5 (lima) untuk menghemat/mengirit pemakaian serta masih menyisahkan lagi dalam plastik obat klip bening;
- Bahwa selain Narkotika Jenis Shabu-shabu, Petugas Kepolisian juga menemukan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk di dalam kamar pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver karena diminta tolong sama Sdri. WIWI untuk disimpan. Sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk untuk Terdakwa simpan memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pemilik 2 (dua) pak plastik obat klip merah, 2 (dua) buah isolasi bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver adalah Sdri. WIWI, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan serta menguasai 6 (enam) plastik obat Narkotika Jenis Shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening untuk Terdakwa pakai pribadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 22.30 wita di kamar Terdakwa Jl. Kelapa II No. 02 Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi/memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu karena alat hisap shabu-shabu (bong) sudah ada, Terdakwa tinggal memasukan Narkotika Jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pirex setelah itu Terdakwa membakar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dalam kaca pirex sampai mengeluarkan asap dan asap tersebutlah yang kemudian Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik obat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram;
- 2 (dua) pak plastik obat klip merah;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli setelah mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA yang sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli diduga memiliki Narkoba Jenis Shabu-shabu, pergi menuju ke rumah tempat tinggal TERDAKWA dan mendapati TERDAKWA akan keluar rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi MOH. RIFYAL, sedangkan saksi PAHRUL ASNAWI pergi mencari saksi-saksi masyarakat dan Kembali ke rumah TERDAKWA sekitar pukul 00.10 WITA pada tanggal 12 Februari 2022 dengan membawa 2 (dua) saksi masyarakat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkoba Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai oleh TERDAKWA dan 1 (satu) klip plastik bening di dalam dompet berwarna hitam milik TERDAKWA, selanjutnya saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa TERDAKWA ke Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada waktu peangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) plastik obat berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram;
  - 2 (dua) pak plastik obat klip merah;
  - 2 (dua) buah isolasi bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1351/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022, terhadap barang bukti berupa 6

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/881/KET/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama MUHAMAT RISAL, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :
  - Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
  - MORPHINE (MOP) Negatif (-)
  - MARIJUANA (THC) Negatif (-)
- Bahwa benar keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram ditangan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhamat Risal Alias Son sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya





persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur PenyalahGuna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka ke 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Sedangkan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Undang –undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa fakta hukum di depan persidangan menyatakan benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1351/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022, terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka barang bukti shabu-shabu perkara *a quo* termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan akan mempertimbangkan peran terdakwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli setelah mendapatkan informasi bahwa TERDAKWA yang sedang berada di rumah tempat tinggalnya di Jl. Kelapa II No. 02 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli diduga memiliki Narkotika Jenis Shabu-shabu, pergi menuju ke rumah tempat tinggal



TERDAKWA dan mendapati TERDAKWA akan keluar rumah sehingga langsung diamankan oleh saksi MOH. RIFYAL, sedangkan saksi PAHRUL ASNAWI pergi mencari saksi-saksi masyarakat dan Kembali ke rumah TERDAKWA sekitar pukul 00.10 WITA pada tanggal 12 Februari 2022 dengan membawa 2 (dua) saksi masyarakat, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan sebanyak 6 (enam) plastik obat berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) klip merah di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang sedang dipakai oleh TERDAKWA dan 1 (satu) klip plastik bening di dalam dompet berwarna hitam milik TERDAKWA, selanjutnya saksi MOH. RIFYAL dan saksi PAHRUL ASNAWI dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tolitoli lainnya membawa TERDAKWA ke Polres Tolitoli guna proses penyidikan lebih lanjut, Sehingga majelis hakim berpendapat terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekitar jam 22.30 wita di kamar Terdakwa Jl. Kelapa II No. 02 Kec. Baolan Kab. Tolitoli;
- Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi/memakai Narkotika Jenis Shabu-shabu karena alat hisap shabu-shabu (bong) sudah ada, Terdakwa tinggal memasukan Narkotika Jenis Shabu-shabu ke dalam kaca pirex setelah itu Terdakwa membakar Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dalam kaca pirex sampai mengeluarkan asap dan asap tersebutlah;

Hal mana berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk, dengan adanya bukti Surat Keterangan Narkoba No. : 09.3/881/KET/RSUD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. CYNTIA K, M.Kes.,Sp.PK, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Tolitoli, yang menerangkan atas nama MUHAMAT RISAL, telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris :

- Jenis pemeriksaan AMPHETAMINE (AMP) Positif (+)
- MORPHINE (MOP) Negatif (-)
- MARIJUANA (THC) Negatif (-)

sehingga majelis hakim berpendapat memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, hal mana Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik, Sehingga perbuatan terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan terdakwa yang merupakan pengguna Narkotika ditemukan barang bukti setelah diperiksa dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang jumlahnya relatif sedikit, untuk pemakaian 1 (satu) hari dan Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, pertimbangan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosisl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan yang menyatakan benar keberadaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram ditangan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim berpenilaian unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, dan oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis hakim berpendapat untuk tidak membuktikan dakwaan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di lingkungan Peradilan Umum majelis hakim telah melakukan :

1. Oleh karena pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka majelis hakim pada saat persidangan telah memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sampai dengan putusan ini dibacakan , Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan Hasil Assessment tersebut ;
2. Memerintahkan kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
3. Bahwa setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, maka di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli belum ada lembaga rehabilitasi medis atau sosial;

oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli belum ada lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang terdaftar, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk dan dimungkinkan untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, terhadap terhadap Tuntutan yang membuktikan dakwaan alternatif Kesatu, majelis hakim tidak sependapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa berat netto seluruhnya **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang diberi nomor barang bukti 2837/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina, Sehingga perbuatan terdakwa yang nota bene pengguna narkotika seperti tersebut di atas, merupakan perbuatan yang diatur lebih khusus seperti yang diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1 ) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika tertangkap tangan terdakwa yang merupakan pengguna Narkotika ditemukan barang bukti setelah diperiksa dengan berat **0,6420** (nol koma enam empat dua puluh) gram yang jumlahnya relatif sedikit, tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa memiliki, menyimpan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dan lebih tepat apabila terdakwa adalah orang yang menggunakan atau pengguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka terhadap poin pembelaan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini, Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah;

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/ rehabilitasi, di panti terapi dan rehabilitasi rumah sakit jiwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebbagaimana pwertimbangan tersebut diatas yaitu : oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli belum ada lembaga rehabilitasi medis atau sosial yang terdaftar, sehingga majelis hakim berpendapat untuk tidak memerintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk dan dimungkinkan untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga dengan ini pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa faktanya pada saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu, Majelis Hakim berpendapat, jika Terdakwa memang telah menggunakan shabu maka akan terdapat sisa ataupun jika Terdakwa memang akan menggunakan shabu maka alat yang akan digunakan sudah tersedia bukannya alat tersebut disimpan di suatu tempat yang untuk menjangkaunya membutuhkan waktu hal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bertentangan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut akan tetapi bong yang digunakan tersimpan dan dalam keadaan bersih tidak ada sisa penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa beratnya hanya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram dan tidak melebihi 1 (satu) gram maka apabila dihubungkan dengan batasan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, maka Mahkamah Agung tidak hanya secara *letterlijk* mencantumkan batasan barang bukti tetapi juga mencantumkan pula mengenai Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, dan hal lainnya secara kasuistik tentunya dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim yang mana fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, untuk membeli narkoba jenis shabu yang harganya tidak murah;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dititipkan timbangan digital dan 2 (dua) pak plastik oleh seseorang bernama Wiwi akan tetapi terdakwa justru menggunakan barang titipan tersebut dan memberikan keterangan terdakwa yang membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet plastik, maka patutlah diwaspadai penguasaan narkoba jenis shabu pada terdakwa dapat mempengaruhi terdakwa untuk maksud lain;

Menimbang, bahwa frasa menguasai tidak sama dengan menerima titipan. Dalam menerima titipan, si penerima tidak berhak melakukan sesuatu atas benda titipan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan seseorang merupakan pengguna Narkoba bagi diri sendiri atau memiliki maksud lain terhadap Narkoba yang dikuasai dan dimilikinya, dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, pemberlakuan *restorative justice* pada seseorang yang diduga sebagai pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan maupun ketergantungan Narkoba, harus disertai dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dilampirkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya. Hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017 tanggal 27 September 2017 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bagi seorang yang dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, maka wajib memenuhi Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidaklah memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di mana dari segi usia, Terdakwa sudah dewasa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika merasa termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika, maka ia wajib melaporkan diri ke Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit atau Tempat Rehabilitasi namun faktanya Terdakwa tidak pernah melaporkan diri, bahkan hingga di persidangan, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya maupun keluarga Terdakwa, tidak melampirkan Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau Rumah Sakit, atau Tempat Rehabilitasi padahal surat tersebut merupakan pembeda antara ia sebagai Pecandu Narkotika/Penyalahguna Narkotika atau sebagai Kurir Narkotika/Bandar Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa terhadap terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) plastik obat berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram;
- 2 (dua) pak plastik obat klip merah;
- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa janganlah hanya ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi harus

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dittik beratkan pada tujuan dan atau manfaat ke depannya dari penjatuhan pidana tersebut. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa jangan sampai merusak masa depan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menganut teori gabungan dalam penjatuhan pidana yaitu adanya pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa secara pidana akan tetapi dengan tujuan untuk memperbaiki Terdakwa ke depannya tanpa harus merusak masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada generasi muda ;
- Terdakwa mengetahui bahwa memakai Narkotika jenis sabu itu dilarang ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Keadaan Memberatkan;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAT RISAL ALIAS SON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Dirinya Sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) plastik obat berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu terdiri dari 5 (lima) klip merah dan 1 (satu) klip bening dengan berat netto seluruhnya 0,6420 (nol koma enam empat dua nol) gram;
  - 2 (dua) pak plastik obat klip merah;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah isolasi bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) terbuat dari botol teh pucuk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., dan Yudith Fitri Dewanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shandra Lievana Mado, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhmad Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**INDRA T. H. HARAHAHAP, S.H. M.H.**

**SAPTONO, S.H., M.H.**

**YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SHANDRA LIEVANA MADO, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)